











































































































2. Terorganisasi dalam organisasi profesi.
3. Memiliki kode etik (*code of ethics*) profesi, sebagai pedoman sikap dan perilaku profesi di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan layanannya.
4. Memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri (*professional authority*) dalam menentukan bentuk layanan terbaik yang harus diberikan kepada masyarakat, tanpa mempersoalkan imbalan jasa yang akan diperolehnya.
5. Memiliki hak yang dilindungi oleh hukum, terhadap masalah-masalah tertentu yang timbul dalam memberikan layanan kepada masyarakat, yang berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh profesi (*a claim to jurisdiction of certain problems over which it should have authority*).
6. Memerlukan system kedisiplinan dalam menjalankan praktik untuk mencapai cita-cita yang mulia dari profesi (*a disciplinary system is necessary to assume that practioners adhere to high ideals of a professionals*).
7. Memiliki kesadaran bertanggung jawab kepada masyarakat atas penerapan pengetahuan (*knowledge*) yang dimilikinya dalam memberikan layanan kepada masyarakat (Adiwidjaja Hari, 2002: 10-12).

Adiwijaja juga mengemukakan ciri-ciri profesi, Etika profesi wartawan adalah etika profesi yang khusus berlaku bagi wartawan, yang mengatur tentang kewajiban profesi dalam bentuk:

1. Memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan pada setiap saat dibutuhkan.
2. Menanamkan kepercayaan penuh kepada masyarakat, bahwa praktik profesi telah memenuhi standar profesi.
3. Menghargai dan bersikap terbuka terhadap rekan seprofesinya.
4. Bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
5. Bertanggung jawab terhadap etika dan kewajiban profesi dalam pengembangan peningkatan profesi yang terbaik.

Hari Adiwijaja mengemukakan juga prinsip-prinsip suatu profesi (*principles of profession*) adalah sebagai berikut :

1. Memberi petunjuk tentang pertanggungjawaban profesi (*prescribe responsibilities*).
2. Melarang profesi untuk membuat peraturan yang menentukan, bahwa profesi tidak akan menjalankan praktiknya pada situasi tertentu; sedangkan praktik profesi dibutuhkan pada situasi tertentu tersebut. Prinsip tersebut, melarang profesi untuk tidak menjalankan pada saat layanannya dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Prinsip profesi, dapat digunakan sebagai peraturan yang membenarkan perilaku profesi.

4. Berlaku juga terhadap praktik profesi dalam situasi yang tidak di atur dalam peraturan.

Perilaku wartawan yang sesuai dengan ciri khas dari profesi, disebut profesionalisme. Sedangkan proses untuk menjadikan wartawan memperoleh status profesional, disebut profesionalisasi. Professional dapat diartikan menjalankan pekerjaan salah satu profesi (*working in on of the profession*), sebagaimana dikemukakan oleh prof.Sir Randolph Quirk dalam bukunya berjudul longman dictionary of contemporary of English (Adiwidjaja Hari, 2002:16).

Terkait penjelasan dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan ada beberapa kesepakatan yang menyatakan orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu (kegiatan utama) dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian yang tinggi, dengan kata lain seorang yang disebut professional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu dan menjalani profesinya sesuai dengan kode etik yang ada dalam profesinya serta bertanggungjawab atas profesinya. Selain itu, ciri-ciri dan prinsip etika suatu profesi yang telah dijelaskan itu, sebagian besar telah menjadi suatu kompetensi wartawan untuk menjadi professional. Untuk itu, seseorang wartawan harus benar-benar memahami profesi dengan baik dan menuntut suatu keahlian khusus (*skill*), pengetahuan serta dan tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya dalam menjalankan profesinya. Seperti yang dikutip oleh Nasrullah dalam tulisannya jejak pers sebuah mimpi menuju pers professional “Jadi ciri-ciri profesionalisme itu sendiri dapat dilihat dari

pemahaman yang baik terhadap pekerjaan yang dibekali oleh keahlian khusus (skill), memiliki komitmen terhadap pekerjaan yang tinggi dan bertanggung jawab secara social. Untuk itu, professional harus terdidik dan terlatih (well educated), terorganisasi dengan baik (well managed), dilengkapi dengan sarana yang cukup (well equipped) serta memperoleh imbalan yang memadai (Nasrullah, 2010: Vi).

#### **E.4.2. Profesional**

Seorang profesional adalah seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Orang tersebut juga merupakan anggota suatu organisasi yang didirikan sesuai dengan hukum di sebuah negara atau wilayah. Meskipun begitu, seringkali seseorang yang merupakan ahli dalam suatu bidang juga disebut "profesional" dalam bidangnya meskipun bukan merupakan anggota sebuah organisasi yang didirikan dengan sah. (Wikipedia: 2013).

Dalam persepsi diri wartawan sendiri, istilah professional memiliki tiga arti: *pertama*, professional adalah kebalikan dari amatir. *kedua*, sifat pekerjaan wartawan menuntut pelatihan khusus. *ketiga*, norma-norma yang mengatur perilakunya dititik-beratkan pada kepentingan khalayak pembaca. Selanjutnya, terdapat dua norma yang dapat diidentifikasi, pertama, norma teknis (keharusan menghimpun berita dengan cepat, ketrampilan menulis dan menyunting dsb), dan kedua, norma etis (kewajiban kepada pembaca serta

nilai-nilai seperti tanggung jawab, sikap tidak memihak, sikap peduli, sikap adil, objektif dan lain-lain yang semuanya harus tercermin dalam produk penulisannya).

Upaya-upaya untuk memperbaiki pendidikan kewartawanan menunjukkan bahwa profesionalisasi dapat diharapkan semakin meningkat dalam lapangan pekerjaan jurnalistik, yang kemungkinan besar mengarah pada otonomi yang lebih mantap dan kekuatan yang lebih besar untuk menahan tekanan-tekanan dan pengaruh dari kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Profesionalisasi akan menimbulkan dalam diri wartawan sikap menghormati martabat individual dan hak-hak pribadi dan personal warga masyarakat yang diliputinya. Demikian pula, wartawan akan mendapat menjaga martabatnya sendiri karena hanya dengan cara itu ia akan mendapat kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan profesional (Kusumanigrat Hikmat & kusumaningrat Purnama, 2007:115-116). Norma-norma etis dan teknis di atas, tercantum dalam kode etik jurnalistik, maka dari itu salah satu kriteria wartawan profesional ialah wartawan profesional harus memahami dan mempraktekkan kode etik tersebut dalam menjalankan tugasnya.

#### **E.4.3. Profesionalisme**

Profesionalisme adalah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional dalam bidang atau profesinya.

Profesionalisme berasal dari kata profesion yang bermakna berhubungan dengan profesion dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya (KBBI 1994). Jadi profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualitas dari seseorang yang professional (Longman, 1987). Istilah profesionalisme merujuk pada orang yang menghargai profesinya dan kemandiriannya dalam menjalankan profesi itu. Profesionalisme wartawan dituntut bukan hanya karena idealisme yang melekat pada profesi itu, tetapi efek media yang begitu besar terhadap publik.

Dalam bukunya Andrias Harefa yaitu dengan judul membangkitkan etos kerja profesionalisme 2004 halaman 134 mengemukakan bahwa Profesionalisme berasal dari sikap. Empat atribut yang berkaitan dengan sikap profesionalisme antara lain:

1. Ketrampilan tinggi yang didasarkan pada pengetahuan teoritis dan sistematis.
2. Pemberian jasa dan pelayanan yang altruistik, artinya lebih berorientasi kepada kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
3. Adanya pengawasan yang ketat atas perilaku pekerja melalui kode-kode etik yang dihayati dalam proses sosialisasi pekerjaan.
4. Suatu system balas jasa (berupa uang, promosi jabatan penghargaan dan kehormatan) yang merupakan lambang prestasi kerja (Nuraini Maria, 2007).

#### **E.4.4 Kode Etik Jurnalistik**

Etika jurnalistik lahir di atas landasan pemikiran tentang kebebasan positif yaitu pers harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena itu pers harus mampu melakukan sensor diri melalui kekuatan moral yang dimilikinya. Fungsi etika jurnalistik sebenarnya dapat mengamankan pelaksanaan kebebasan dan tanggung jawab pers dari incaran hukum pers. Jika dilaksanakan dengan baik dalam arti dipakai oleh wartawan sebenarnya usaha untuk mengatasi hal tersebut telah banyak dilakukan oleh pengemban pers.

Melihat tugas yang diemban oleh seorang wartawan dalam melaksanakan profesinya cukuplah berat, maka setiap wartawan memiliki etika jurnalistik yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan profesinya. Terdapatlah sejumlah kode etik yang dirumuskan dan berlaku oleh organisasi wartawan misalnya persatuan wartawan Indonesia (PWI), dan aliansi jurnalis independent (AJI), serta kode etik yang dibuat bersama yaitu kode etik wartawan Indonesia (KEWI).

Untuk menjadi pers yang profesional, etika ini seharusnya dijadikan panutan dalam keprofesionalan kerja wartawan, karena berita yang disiarkan berdasarkan pemenuhan etika jurnalistik, cenderung memiliki kualitas berita yang memadai. Bila dibaca oleh khalayak, informasi yang dikandungnya akan merupakan sumbangan berarti bagi kehidupan khalayak. Akibatnya khalayak dalam hal ini adalah masyarakat akan merasa bahwa wartawan akan lebih berarti bagi mereka.

Penegakan etika jurnalistik wartawan Indonesia sebagai pedoman yang disusun wartawan sendiri memiliki konsekuensi logis agar wartawan meningkatkan kapasitas berbahasa, analisis dan membidik masalah dengan lebih jeli. Sehingga keprofesionalitasan seorang wartawan dapat terus dipercaya dimata pembacanya. Menurut Husnun N Djurajid dalam bukunya panduan menulis berita pengalaman lapangan seorang wartawan kode etik jurnalistik adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

2. Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
- b. menghormati hak privasi.
- c. tidak menyuap.
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.
- f. menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

### 3. Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran:

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.

d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang

#### 4. Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran:

a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

#### 5. Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran:

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

6. Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalah-gunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran:

- a. Menyalah-gunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

7. Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran:

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

8. Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

9. Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran:

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

#### 10. Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran:

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

#### 11. Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran:

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki (Djurajid Husnun N, 2009: 147-152).

### **E.3.4 Kode Etik Wartawan International IFJ**

Kongres Kedua Federasi International Wartawan di Bordeaux, 25-28 April 1964 dan diamandir oleh kongres ke – 8 IFJ di Helsingor, 2-6 Juni 1986. International federation journalist (IFJ) 1954 menyetujui sebuah kode etik jurnalistik. Kode etik tersebut kemudian di amandemen dalam IFJ 1986 dan berlaku sampai sekarang kode etik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghormati kebenaran dan hak public akan kebenaran merupakan tugas pertama wartawan.
2. Wartawan harus setiap saat mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dalam pengumpulan dan penyiaran secara jujur berita-berita dan hak atas komentar dan kritik yang wajar.
3. Wartawan hanya melaporkan informasi berdasarkan fakta-fakta yang dia ketahui asalnya. Wartawan tidak boleh menyembunyikan informasi yang penting atau memalsukan dokumen-dokumen.
4. Wartawan hanya boleh menggunakan cara-cara yang wajar untuk mendapatkan berita, gambar dan dokumen-dokumen.
5. Wartawan harus dengan sungguh-sungguh memperbaiki (meralat) setiap informasi yang telah disiarkan yang kemudian didapati sangat tidak akurat.
6. Wartawan harus memegang teguh kerahasiaan profesional sehubungan dengan sumber-sumber informasi yang didapatinya secara rahasia.
7. Wartawan harus sadar akan bahaya diskriminasi yang dapat ditimbulkan olen media, dan (karenanya) harus sungguh-sungguh

berupaya tidak memfasilitasi diskriminasi, seperti yang didasarkan pada perbedaan ras, seks, orientasi seksual, bahasa, agama, politik, atau pandangan hidup, dan asal-usul bangsa atau sosial.

8. Wartawan harus menganggap hal-hal berikut ini sebagai pelanggaran profesional yang sangat serius, seperti: Plagiarisme, pemutarbalikan fakta, dusta, fitnah, perusahaan nama baik dan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar, menerima pemberian dalam segala bentuk sebagai imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan.
9. Wartawan harus menghormati namanya, karena itu harus menganggap bahwa adalah tugas mereka untuk mematuhi dengan penuh kesetiaan prinsip-prinsip yang dinyatakan di atas. di dalam lingkungan hukum umum dari setiap negara, harus mengenali secara profesional yuridiksi sesama wartawan guna menolak segala campur tangan dari pemerintah atau yang lainnya (slideshare, Teras Lampung, 2013).

Dari rangkaian kode etik yang ada, kode etik disusun oleh organisasi jurnalis di negara yang bersangkutan, selain itu kode etik juga dipengaruhi oleh organisasi dimana sang jurnalis bekerja, misalnya di Indonesia, AJI (Aliansi Jurnalis Independen) bersama sejumlah organisasi jurnalis lain secara bersama-sama juga telah menyusun Kode Etik Jurnalis Indonesia, yang diharapkan bisa diberlakukan untuk seluruh jurnalis Indonesia. Selain organisasi profesi, institusi media tempat si jurnalis itu bekerja juga bisa merumuskan Kode Etik dan aturan perilaku (*Code of Conduct*) bagi para jurnalisnya.

Meskipun disusun oleh organisasi profesi atau institusi media yang berbeda-beda, di Indonesia atau pun di berbagai negara lain, isi kode etik pada umumnya bersifat universal dan tak banyak berbeda. Tentu saja tidak akan ada Kode Etik yang membolehkan jurnalis menulis berita bohong atau tak sesuai dengan fakta, misalnya. Variasi kecil yang ada mungkin saja disebabkan perbedaan latar belakang budaya negara-negara bersangkutan.

## **F. Definisi Konseptual dan Operasional**

### **F.1. Profesionalisme**

Profesionalisme adalah suatu sikap kerja, kedewasaan pandangan dan kematangan pikiran yang dimiliki oleh seorang dalam bekerja. Yang dimaksud dengan profesionalisme disini adalah suatu sikap kerja yang harus dimiliki dan berlandarkan unsur-unsur etika, norma, kode etik dan rasa tanggung jawab atas perkembangan budaya masyarakat saat wartawan itu bekerja.

### **F.2 Wartawan**

Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan, yang mana kewartawanan mempunyai arti kegiatan atau usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk berita, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan sebagainya dalam bidang komunikasi massa (Adji Oemar Seno, 1990 :132).

Jadi, profesionalisme wartawan adalah pandangan hidup wartawan untuk mencapai profesional dalam mendapatkan laporan berita yang menarik perhatian sejumlah pembaca dengan penuh tanggung jawab,

dengan segala pengetahuan dan keterampilan jurnalistiknya, mematuhi kode etik yang ada serta outputnya yaitu tanda balas jasa atas prestasi kerja.

Definisi operasional dari profesionalisme wartawan adalah meliputi bagaimana cara kerja wartawan untuk mencapai profesional dalam melakukan kegiatannya mencari berita. Maka dari itu dibutuhkan kategori-kategori atau kriteria menjadi seorang wartawan yang professional. Dari berbagai literatur yang ada terdapat kesamaan dalam menentukan kriteria untuk menjadi wartawan professional antara lain wartawan harus mempunyai pengetahuan dan ketrampilan khusus (skill) jurnalistik, kepatuhan dalam menjalankan tentang kode etik, dan juga adanya system balas jasa untuk menunjang pekerjaan jurnalistik seorang wartawan.

*Kriteria utama* adalah wartawan harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan jurnalistik meliputi, pengetahuan dalam karya penulisan yang menggunakan rumus 5w+1H, serta pandai menambah pengetahuan jurnalistiknya dengan cara mengikuti seminar jurnalistik guna menambah wawasannya tentang dunia jurnalistiknya. Pada penerapan dilapangan sejatinya pengetahuan dan keterampilan seorang wartawan berlangsung bersamaan. Keterampilan wartawan meliputi, reportase, pandai menggunakan alat yang menunjang kerjanya seperti kamera dan alat perekam lain, terampil dalam melakukan riset investigasi pada isu-isu yang sensitive, dan juga terampil dalam menggunakan

teknologi informasi seperti mengoperasikan email, mailing list dan newsgroup dan masih banyak keterampilan lainnya.

*Kriteria kedua* adalah kepatuhan wartawan kepada kode etik jurnalistik menjadi poin penting dalam melakukan kerja jurnalistiknya di lapangan, adapun isi kode etik jurnalistik yang dipakai dalam penelitian ini adalah kode etik jurnalistik internasional IFJ. Keterangan tentang isi kode etik tersebut akan dijelaskan pada struktur kategorisasi yang telah ditentukan untuk penelitian analisis isi film ini.

*Kriteria ketiga* yang akan diteliti dalam film ini adalah adanya system balas jasa, yang di maksud system balas jasa adalah ada suatu penghargaan materi maupun non materi atas sebuah prestasi yang dicapai oleh seorang wartawan.

## **G. Metode Penelitian**

### **G.1. Pendekatan dan Sifat penelitian**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis Isi dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Metode ini digunakan untuk mempermudah peneliti, karena obyek yang diteliti adalah benda mati. Analisis isi sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditunjukkan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi

yang tampak (*manifest*), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi (Eriyanto 2011:15).

Analisis isi kuantitatif dipakai untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari isi yang dilakukan secara kuantitatif. Prosedurnya adalah dengan jalan mengukur atau menghitung aspek dari isi (*content*) dan menjadikannya secara kuantitatif. Analisis isi (kuantitatif) yang dipakai hanya memfokuskan pada bahan yang tersurat saja. Peneliti hanya meng-coding (memberi tanda) apa yang dilihat (berupa suara, tulisan di surat kabar/gambar televisi). Penelitian menggunakan analisis isi kuantitatif harus dikerjakan secara objektif. Syarat objektif baru dapat dilakukan oleh peneliti bila tersedia kategori analisis yang telah didefinisikan secara jelas dan operasional sehingga peneliti lain dapat mengikutinya dengan reliabilitas tinggi. Analisis kuantitatif mengutamakan ketepatan dalam mengidentifikasi isi pernyataan, seperti perhitungan, penyebutan yang berulang-ulang dari kata-kata tertentu (Eriyanto, 2011:1)

## **G.2. Ruang Lingkup**

Penelitian ini mencakup semua scene dalam film “*The Bangbang club*” karya Steven Silver yang berupa file video dengan format AVI dengan total 80 *scene*. Dengan jumlah coder sebanyak dua orang, dengan beberapa kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti, yaitu pernah menonton film ini lebih dari satu kali. Yang difokuskan dalam penelitian ini adalah pada setiap scene, akan diambil dan kemudian dimasukkan ke dalam kategorisasi profesionalisme wartawan.

## G.5. Struktur Kategorisasi

Berdasarkan kajian pustaka yang telah di jelaskan berfungsi untuk mengklarifikasikan isi media gunanya sebagai batasan dalam topic penelitian. Tahapan penting pengukuran dalam analisis isi adalah menyusun kategori, karena kategori berhubungan dengan bagaimana isi (content) yang kita kategorikan. Adapun struktur kategorinya adalah sebagai berikut:

### 1. *Pengetahuan dan Keterampilan (Skill) Jurnalistik*

Sub kategori dari pengetahuan dan Keterampilan (skills) jurnalistik adalah:

#### 1.1. *Pengetahuan tentang teori dan prinsip jurnalistik.*

Indikatornya: wartawan memiliki pengetahuan tentang teori dan prinsip jurnalistik dan komunikasi.

Contoh:

- a. Wartawan harus memiliki kemampuan dasar jurnalistik, seperti menulis, menguraikan suatu kasus atau berita secara obyektif sesuai dengan konsep 5W+1H, (What, Where, When, Who, Why dan How) seperti *headline*, *lead*, latar informasi, sumber, penutup dalam satu kesatuan teks berita secara keseluruhan yang membentuk skema pemberitaan
- b. Sedikit banyak wartawan mengikuti seminar atau pelatihan jurnalistik guna memperbanyak wawasannya tentang dunia kejournalistikannya.

- c. Memiliki pengetahuan umum maupun khusus, pengetahuan umum seperti budaya, politik, sejarah, sosial atau ekonomi, sedangkan pengetahuan khusus seperti wartawan peliput masalah ekonomi dituntut memahami ekonomi mikro masalah keuangan dan istilah –istilah sejenisnya. Begitupun dengan peliputan bidang lainnya.

### 1.2. *Keterampilan Reportase*

Indikatornya: kemampuan menulis, wawancara dan melaporkan informasi secara akurat, jelas bisa dipertanggungjawabkan dan layak.

Contoh:

- a. Kemampuan wawancara dengan berkomunikasi dengan Bahasa yang baik dan benar. Dan melaporkan informasi secara akurat, jelas bias dipertanggungjawabkan.

### 1.3. *Keterampilan menggunakan alat*

Indikatornya: kemampuan mengoperasikan kamera foto atau kamera video dan kemampuan mengoperasikan komputer yang bukan hanya sekedar mengetik tulisan tetapi juga menyusun database, aplikasi multimedia (pagemaker (untuk layout), printshop, photoshop, audio visual).

### 1.4. *Keterampilan riset dan investigasi*

Indikatornya: kecakapan wartawan dalam mewawancarai secara mendalam, mencari narasumber yang sulit dilacak, mencari data

relevan untuk mendukung laporan dan lain-lain yang khususnya dalam jurnalisme investigative.

#### *1.5.Keterampilan menggunakan teknologi informasi*

Indikatornya: kemampuan akses internet seperti mengoperasikan email, mailing list, atau newsgroup. Selain itu kemampuan menyusun laporan dalam format internet juga sangat perlu dimiliki wartawan.

## 2. Kode Etik Jurnalistik International IFJ

Sub kategorinya adalah:

### *2.1.Menghormati kebenaran dan hak publik akan kebenaran merupakan tugas pertama wartawan.*

Indikatornya: kebenaran dan keakuratan sebuah berita yang menjadi tugas utama seorang wartawan.

Contoh:

- a. Wartawan harus menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.
  - akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika meliput berita,
  - berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
  - tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

*(terdapat pada salah satu penafsiran kode etik jurnalistik Indonesia pasal 1)*

2.2. Wartawan dalam melaksanakan tugasnya, wartawan setiap saat harus membela prinsip-prinsip kebebasan dalam kejujuran pengumpulan dan penyiraran berita, dan hak untuk komentar dan kritik yang jujur.

Indikatornya: bersikap independen

Contoh:

a. wartawan harus bersikap independen dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

- independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

*(terdapat pada salah satu penafsiran kode etik jurnalistik Indonesia pasal 1).*

2.3. Wartawan harus selalu melaporkan hanya sesuai dengan fakta yang diketahui asalnya. Wartawan tidak boleh mendiamkan atau mengabaikan informasi-informasi penting atau memalsukan dokumen.

Indikatornya: pelaporan berita selalu sesuai dengan fakta yang diketahui sumbernya.

Contoh:

- a. Wartawan harus menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
- b. Wartawan tidak menyembunyikan informasi penting atau memalsukan dokumen (*terdapat pada salah satu penafsiran kode etik jurnalistik Indonesia pasal 2*).

2.4. *Wartawan hanya boleh menggunakan cara-cara yang wajar atau jujur untuk mendapatkan berita, gambar dan dokumen-dokumen.*

Indikatornya: menggunakan cara-cara yang wajar, jujur dan profesional dalam kerja jurnalistiknya.

Contoh:

- a. Wartawan harus menggunakan cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
- b. Menghormati hak privasi
- c. Tidak menyuap
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang
- f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara

- g. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan public (*terdapat pada salah satu penafsiran kode etik jurnalistik Indonesia pasal 2*).

2.5 Wartawan harus dengan sungguh-sungguh memperbaiki (*meralat*) setiap informasi yang telah disiarkan yang kemudian didapati sangat tidak akurat.

Indikatornya: segera meralat atau memperbaiki setiap informasi yang telah disiarkan yang kemudian didapati tidak akurat

Contoh:

- a. Wartawan harus segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. (*terdapat pada kode etik jurnalistik Indonesia pasal 10*)

2.6. Wartawan harus memegang teguh kerahasiaan profesional sehubungan dengan sumber-sumber informasi yang didapatinya secara rahasia.

Indikatornya: Hak tolak wartawan untuk melidungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya yang kemudian dikenal dengan istilah “off record”.

Contoh:

- a. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun

keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsirannya sebagai berikut:

- Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan *(terdapat pada salah satu penafsiran kode etik jurnalistik Indonesia pasal 7).*

*2.7. Wartawan harus sadar akan bahaya diskriminasi yang dapat ditimbulkan oleh media, dan (karenanya) harus sungguh-sungguh berupaya tidak memfasilitasi diskriminasi, seperti yang didasarkan pada perbedaan ras, seks, orientasi seksual, bahasa, agama, politik, atau pandangan hidup, dan asal-usul bangsa atau sosial.*

Indikatornya: tidak memfasilitasi diskriminasi dalam melaksanakan pekerjaan jurnalistiknya.

Contoh:

- a. Wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsirannya:

- Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan (*terdapat pada salah satu penafsiran kode etik jurnalistik Indonesia pasal 8*)

2.8. Wartawan harus menganggap hal-hal berikut ini sebagai pelanggaran profesional yang sangat serius, seperti: Plagiarisme, pemutarbalikan fakta, dusta, fitnah, pencemaran nama baik dan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar, menerima pemberian dalam segala bentuk sebagai imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan.

Indikatornya: pelanggaran profesional bagi wartawan mencakup salah satu dari berikut ini: Plagiarisme, pemutarbalikan fakta, dusta, fitnah, pencemaran nama baik dan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar, menerima pemberian dalam segala bentuk sebagai imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan.

Contoh:

- a. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri
- b. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- c. Wartawan Indonesia tidak menyalah-gunakan profesi dan tidak menerima suap (*terdapat pada salah satu penafsiran kode etik jurnalistik Indonesia pasal 2,4 dan 6*).

2.9. di dalam kerangka hukum setiap negara, wartawan harus mengenali secara profesional *yuridiksi* (wilayah kekuasaan atau wilayah kerja) sesama wartawan guna menolak segala campur tangan dari pemerintah atau yang lainnya.

Indikatornya: wartawan menghormati hak *yuridiksi* sesama wartawan atau wartawan tidak boleh mengganggu wilayah kerja sesama wartawan yang lainnya.

### 3. System balas jasa

Subkategorinya:

3.1. Mendapat imbalan berupa gaji.

3.2. Mendapatkan Penghargaan dan kehormatan atas prestasi kerja.

3.3. Mendapatkan Promosi jabatan.

### **G.3. Unit Analisis**

Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah *scene*. Setiap *scene* akan di analisis dari sisi *audio* dan *visual* yang mengandung unsur-unsur profesionalisme wartawan dalam film “*The Bangbang club*”.

### **G.4. Satuan Ukur**

Satuan ukur penelitian disini adalah frekuensi kemunculan *scene* yang mengandung unsur-unsur profesionalisme wartawan dalam film “*The Bangbang club*” disesuaikan dengan kategorisasi yang sudah dibuat.

### **G.6. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data primer

Data ini diperoleh dengan cara melihat keseluruhan film “*The Bang-Bang Club*” karya Steven Silver. Dalam video berformat player .AVI untuk memperoleh data penelitian. Setelah itu dipilih *perscene* yang kemudian dibentuk foto format .jpeg

2. Data sekunder

Data pendukung yang diperoleh dari buku, majalah, surat kabar, atau internet yang bisa digunakan sebagai referensi penunjang untuk kajian pustaka dan dapat mendukung data primer.

### **G.7. Teknik Analisis Data**

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah melihat dan mengamati film “*The Bang-Bang Club*” karya Steven Silver untuk

memperoleh data setiap *scene* yang mengandung adegan profesionalisme wartawan di daerah konflik. Selanjutnya untuk mempermudah pengkategorisasian, maka dibuat lembar koding seperti contoh dibawah. Kemudian dari data-data yang masuk ke lembar koding akan dilakukan analisa secara deskriptif.

**Tabel 1**

**Lembar koding untuk penelitian**

Scene	Struktur kategorisasi																
	K1					K2									K3		
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.1	3.2	3.3
Total																	

Keterangan:

K1 : Kategori pertama yakni wartawan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan jurnalistik.

K2 : Kategori kedua yakni wartawan harus mematuhi kode etik jurnalistik IFJ.

K3 : Kategori ketiga yakni adanya sytem balas jasa.

1.1 : Subkategori dari Pengetahuan tentang teori dan prinsip jurnalistik.

1.2 : Subkategori dari Keterampilan Reportase.

1.3 : Subkategori dari Keterampilan menggunakan alat.

1.4 : Subkategori dari Keterampilan investigasi.

1.5 : Subkategori dari Keterampilan teknologi informasi.

2.1 : Subkategori dari kede etik IFJ pasal 1.

2.2 : Subkategori dari kede etik IFJ pasal 2.

- 2.3 : Subkategori dari kode etik IFJ pasal 3.
- 2.4 : Subkategori dari kode etik IFJ pasal 4.
- 2.5 : Subkategori dari kode etik IFJ pasal 5.
- 2.6 : Subkategori dari kode etik IFJ pasal 6.
- 2.7 : Subkategori dari kode etik IFJ pasal 7.
- 2.8 : Subkategori dari kode etik IFJ pasal 8.
- 2.9 : Subkategori dari kode etik IFJ pasal 9.
- 3.1 : Subkategori Mendapat imbalan berupa gaji.
- 3.2 : Subkategori penghargaan atas prestasi.
- 3.3 : Subkategori promosi jabatan.

Kemudian data dimasukkan kedalam tabel distribusi frekuensi untuk mempermudah penghitungan guna mengetahui banyaknya frekuensi kemunculan dari masing-masing kategori. Adapun tabel distribusi frekuensi yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Tabel distribusi frekuensi**

kategori	Sub kategori	Data 1		Data 2	
		Scene	prosentase	scene	prosentase
<b>Pengetahuan Dan Keterampilan Jurnalistik</b>	Pengetahuan tentang teori dan prinsip jurnalistik				
	Keterampilan reportase				
	Keterampilan menggunakan alat				
	Keterampilan riset dan investigasi				

	Keterampilan menggunakan teknologi informasi				
<b>Kode etik jurnalistik internasional (IFJ)</b>	Subkategori 1				
	Subkategori 2				
	Subkategori 3				
	Subkategori 4				
	Subkategori 5				
	Subkategori 6				
	Subkategori 7				
	Subkategori 8				
	Subkategori 9				
<b>System balas jasa</b>	Mendapatkan uang atau gaji				
	Mendapatkan penghargaan dan kehormatan atas prestasi				
	Promosi jabatan				
<b>Total</b>					

Selanjutnya lewat tabel distribusi frekuensi tersebut dilakukan analisa deskriptif, peneliti melakukan pehitungan persentase dari polulasi angka indeks untuk memberikan penjelasan deskriptif mengenai unsur profesionalisme wartawan seperti apa saja di daerah konflik dalam film “The Bang-Bang Club karya Steven Silver dan prosentase frekuensi kemunculan unsure profesionalisme dalam film tersebut.

#### **G.8. Uji Reliabilitas**

Reliabilitas memiliki akurasi paling kuat, tetapi reliabilitas ini membutuhkan syarat yakni dibutuhkan adanya data standar sebagai pembanding. Jenis reliabilitas yang paling banyak dipakai adalah *reproductibility*, atau yang lebih dikenal sebagai reliabilitas antar-coder (*in-*

*tercoder reliability*). Sesuai dengan namanya (*intercoder*), perhitungan reliabilitas membutuhkan dua atau lebih orang *coder*. Masing-masing *coder* akan diberikan alat ukur (*lembar coding*) dan diminta untuk menilai sesuai dengan petunjuk dalam lembar *coding* ini. Hasil dari pengisian *coder* itulah yang diperbandingkan, dilihat beberapa persamaan dan berapa pula perbedaannya. Dalam analisis isi, ada sejumlah formula (rumus) yang dapat dipakai untuk menghitung derajat reliabilitas dari suatu alat ukur.

Dalam analisis isi, alat ukur yang dipakai adalah lembar coding (*coding sheet*). Peneliti harus memastikan bahwa lembar coding yang akan dipakai adalah alat ukur yang terpercaya (*reliabel*). Jika dua orang atau lebih yang menilai iklan yang sama akan menghasilkan temuan yang sama pula (Eriyanto, 2011: 281).

Reliabilitas antar *coder* dapat dihitung dengan menggunakan formula Holsti (1969). Reliabilitas ditunjukkan dalam presentase persetujuan, berapa besar presentase persamaan antar *coder* ketika menilai suatu isi. Rumus untuk menghitung reliabilitas adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Keterangan:

CR = *Coefisien Reliability*.

M = Jumlah *coding* yang sama (disetujui oleh peneliti dan *coder*).

NI = jumlah *coding* yang di buat oleh *coder* 1.

$N_2$  = jumlah *coding* yang di buat oleh coder 2.

Kemudian untuk memperkuat hasil uji reliabilitas diatas, digunakan rumus Scoot sebagai berikut:

$$p = \frac{\% o \quad a \quad - \% e \quad a}{1 - \% e \quad a}$$

Pi = Nilai keterhandalan.

Observed agreement = Persentase persetujuan yang ditemukan dari pernyataan yang di setujui antar pengkoder (yaitu nilai C R).

Expected agreement = Persentase persetujuan yang diharapkan yaitu proporsi dari jumlah pesan yang di kuadratkan.

Untuk menghitung persetujuan yang telah diamati, dapat menggunakan proses seperti dalam perhitungan untuk presentase persetujuan. Kita tinggal membagi unit yang disetujui dengan total semua unit. Sementara untuk menghitung persetujuan yang diharapkan dapat dilakukan dengan menghitung proporsi dari masing-masing kategori dan kemudian dikuadratkan. Jika kedua angka tersebut telah diperoleh, tinggal memasukan kedalam rumus. Angka reliabilitas bergerak dari angka 0 hingga 1, dimana semakin besar angka menunjukkan semakin tinggi pula reliabilitas dari alat ukur.

Jika tingkat kesepakatan mencapai 0,70 atau lebih maka data yang diperoleh dinyatakan valid dan reliabel. Namun sebaliknya, jika tingkat kesepakatan tidak mencapai 0,70 maka kategori operasionalnya perlu dibuat lebih spesifik lagi.